

IDUL ADHA

2024

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0050, 53 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TENTANG TEMPAT PENJUALAN DAN LOKASI PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI LUAR RUMAH POTONG HEWAN - RUMINANSIA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Pergub No. 10 Tahun 2022, walikota menetapkan tempat penjualan hewan kurban dan lokasi pemotongan hewan kurban di luar Rumah Potong Hewan – Ruminansua (RPH-R) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Walikota.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 18 Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2024; Permentan No. 14/Permentan/PD.410/9/2014; Pergub No. 10 Tahun 2022; Pergub No. 57 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
 - Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan Tempat Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban di Luar Rumah Potong Hewan - Ruminansia di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, Lokasi tempat penjualan hewan kurban berlaku sampai dengan dua minggu setelah Hari Raya Idul Adha 2024 dan tidak dapat diperpanjang, Lokasi penjualan hewan kurban agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar serta diwajibkan setiap hari menjaga kebersihan lokasi dari limbah yang dihasilkan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2024;
- Lampiran 49 hlm.